



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hartono, S.H., M.H., Heru Setiawan, S.H., dan Gigih Setiyawan, S.H.**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di "**Tirta Arum Law Firm**" di Jl. KH. Zainuddin No. 85, Krajan Kauman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 20 Juni 2023, Nomor 2969/Kuasa/6/2023/PA.Bwi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dani Anugrah, S.H., dan Cahya Andika, S.H., M.H.**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di "**Danu Anugrah, S.H. & Partners**" di Dusun Krajan Barat, RT 002 RW 004, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 Juni 2023, Nomor 3089/Kuasa/6/2023/PA.Bwi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana dimuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor: 2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 07 November 2023, yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai hak asuh dari anak kandung yang bernama XXX diberikan kepada Pihak Kedua selaku ayahnya;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh atas anak XXX, harus memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk berkunjung dan menemui, memberikan kasih sayang selaku ibu kandung, jika perlu dapat mengajak untuk jalan-jalan, berlibur atau menginap di rumah Pihak Pertama dengan izin Pihak Kedua;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua selaku ayah kandungnya bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan Kesehatan anak yang bernama XXX;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjaga sopan santun dan etika, sikap dan tingkah laku didepan atau dihadapan anaknya yang bernama XXX, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orangtuanya;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua jika tidak mentaati isi perdamaian sebagaimana tersebut pada Pasal 2, maka hak asuh anak yang bernama XXX yang diberikan kepada Pihak Kedua dinyatakan dicabut dan diberikan kepada Pihak Pertama selaku ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan jika musyawarah kekeluargaan tidak tercapai, maka akan diselesaikan menurut hukum dengan memilih di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal tanggal 07 November 2023 dan oleh Majelis Hakim dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara dan telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek perdamaian;

Memperhatikan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## ألمسلمون على شروطهم

*Artinya : Orang-Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya ;*

Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum., dan Khairil, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya.

Ketua Majelis,

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Khairil, S.Ag., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	200.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 2.080.000,00

(dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi